

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PIDANA
YANG SAMA DENGAN TUNTUTAN JAKSA
DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALFINO MAULANA

Bp. 04 940 070

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM - REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg : 3 / PK IV / II / 2009

**Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pidana
Yang Sama Dengan Tuntutan Jaksa
Dalam Tindak Pidana Perkosaan
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Payakumbuh)**

Alfino Maulana, Bp. 04 940 070, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Reguler Mandiri, 2009, 60 Halaman

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan masa depan korban. Hakim Pidana sebagai penegak hukum tertinggi dalam lembaga hukum pidana Indonesia, bertugas melakukan pembuktian dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim diberi kekuasaan penuh atas putusan yang akan dijatuhkannya. Putusan Hakim itu ada yang di bawah tuntutan Jaksa, ada yang sama dengan tuntutan Jaksa dan ada pula yang di atas tuntutan Jaksa. Kebanyakan di Indonesia Hakim Pidana memutus perkara di bawah tuntutan Jaksa dan sangat sedikit yang sama dengan tuntutan Jaksa apalagi yang di atas tuntutan Jaksa. Mengingat tindak pidana perkosaan ini mempunyai dampak yang sangat besar, Hakim dituntut untuk lebih cermat mengamati kasus ini. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Pertimbangan Hakim memutus pidana yang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana perkosaan, 2) Dampak atau implikasi yang timbul dari putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. 2) Penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Payakumbuh. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim itu terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal Putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana perkosaan didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu : 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 2) Alat bukti, 3) Latar belakang perbuatan terdakwa, 4) Akibat perbuatan terdakwa, 5) Kondisi diri terdakwa, 6) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 7) Petunjuk dan fakta-fakta lain yang muncul di dalam persidangan, 8) Tidak adanya alasan pembena dan pemaaf. Dampak atau implikasi dari putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa, yaitu : 1) Berpotensi menimbulkan citra dan persepsi yang positif terhadap pengadilan, 2) Menimbulkan opini bahwa adanya kolusi antara Kejaksaan dan Pengadilan dalam menentukan masa pidana, 3) Praktek putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa dapat menjadi evaluasi bagi kinerja Hakim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum, setiap tindakan dan perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Masing-masing warga negara memiliki hak yang sama di dalam hukum, tidak ada yang berada di bawah hukum maupun diatas hukum. Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :¹

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Salah satu aturan hukum yang diciptakan oleh negara adalah Hukum Pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I (Kesatu) mengatur tentang aturan umum, Buku II (Kedua) mengatur tentang Kejahatan, Buku III (Ketiga) mengatur tentang Pelanggaran. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang.²

¹C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 39

²P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 16

Aturan hukum itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, salah satunya adalah Hakim yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim yang melakukan pembuktian di persidangan terhadap kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, hakim pula yang menjatuhkan putusan. Hakim atau para Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada Hakim atau para Hakim tersebut³. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak luar selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Telah menjadi semacam kebiasaan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia selama ini, dimana Hakim pidana hampir selalu menjatuhkan putusan pidana terutama pidana jenis penjara, kurungan atau denda dengan masa pidana atau denda yang lebih ringan dibanding masa pidana atau denda yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan⁴. Banyaknya putusan pidana yang lebih ringan dibanding tuntutan Penuntut Umum ini seolah sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi dan kecenderungan seperti ini tidak saja terjadi pada perkara pidana biasa di Pengadilan Umum, tetapi juga pada Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dalam beberapa putusan pidananya juga cenderung lebih ringan dibanding tuntutan

³Suhrawadi K. Lubis. 2002. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 25

⁴Edi Wibowo. *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Dari Pada Tuntutan?*. *Varia Peradilan*, Tahun XXII No. 257 (April 2007). Hal. 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Dalam memutus perkara, Hakim menggunakan dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang.
2. Dampak atau implikasi terhadap putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa adalah dapat menimbulkan opini bahwa adanya kolusi antara Kejaksaan dan Pengadilan dalam penentuan masa pidana dan juga dapat menjadi evaluasi bagi kinerja para Hakim, khususnya Hakim Pidana di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai pertimbangan Hakim memutus perkara pidana yang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana

perkosaan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran :

1. Hakim diharapkan lebih bersifat aktif dalam mengungkap suatu kebenaran demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Mengingat aturan pidana yang diberlakukan di Indonesia sudah ada semenjak zaman penjajahan, yang memungkinkan adanya peluang-peluang bagi pelaku tindak pidana masa sekarang untuk lepas dari dakwaan.
2. Lembaga Peradilan Pidana diharapkan agar lebih transparan dalam memproses perkara, sehingga masyarakat bisa menilai dan mengetahui sejauh mana kinerja Hakim. Tentunya hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam ruang lingkup Hukum Publik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Abdul Wahid. 2002. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Refika Aditama : Malang
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta
- Apriwal Gusti, dkk. 2005. *Buku Ajar Dikem Hukum Pidana*. FHUA : Padang
- Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta
- Leden Merpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika : Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico : Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Roeslan Saleh. 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Gajah Mada : Yogyakarta
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Alumni : Yogyakarta
- Suhrawadi K. Lubis. 2002. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sojono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta
- Wirjono Projodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur : Bandung